



PUTUSAN

NOMOR 27/TIPIKOR/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : HARDANI BIN PAINO HASRI MARDI.
Tempat lahir : AIR MOLEK.
Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun / 16 Juni 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Air Molek II Kec.
P.Penyu Kab. Indragiri Hulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wirasawasta (Direktur CV. Kopral Teknologi
NC
Pendidikan : SMA

Dalam perkara ini Terdakwa di tahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan 18 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan 29 April 2013;

Hal.1 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan 29 Mei 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan 25 Juni 2013;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan 27 Juni 2013;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013;
11. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Nopember 2013 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014 ;
13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 12 Pebruari 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Desember 2013, Nomor 27/TIPIKOR/2013/PTR tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding dan pada tanggal yang sama penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Hal.2 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 31/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2013 No.Reg.Perkara : PDS-02/Renga/05/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku Direktur CV Koprak Teknologi Nc, sebagai pemenang lelang dalam penyediaan barang belanja modal pengadaan computer dan pekerjaan belanja modal pengadaan peralatan jaringan computer lokasi Kecamatan Batang Gangsal, Kecamatan Lirik, Kecamatan Lubuk, dan Kecamatan Sei lala "yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. Bin SULAIMAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu Nomor: 225/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengembangan dan Pengoprasian SIAK Secara Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu pada APBD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011 diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan

Hal.3 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



saksi MAHIRAMSYAH, SE selaku Kasubbag Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu periode tahun 2011 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : KEP/09/DKPS/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011 tentang pembentukan PPTK pengganti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011 (Dalam berkas terpisah) beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti antara bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyus, Kecamatan Peranap, Kecamatan Batang Peranap, Kecamatan Batang Gangsal, Kecamatan Lirik, Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini *“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*. Perbuatan tersebut

Hal.4 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2011 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sesuai DPA Nomor: 1.10.1.10.01.15.01.52. terdapat Kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu yang merupakan penjabaran Program Penataan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Tahun anggaran 2011 yang terdiri dari Pekerjaan: -----

1. Belanja Modal pengadaan Komputer untuk 4 (empat) lokasi di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, Kecamatan Batang Peranap dengan anggaran sebesar Rp 945.812.200.00. (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) (APBD Murni tahun 2011));

2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer untuk 4 (empat) lokasi di Kecamatan Batang Gangsal, Kecamatan Lirik, Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan Kecamatan Sei Lala dengan anggaran sebesar Rp. 861.266.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) (APBD Perubahan tahun 2011);

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011, Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. Bin SULAIMAN menerbitkan Surat Keputusan nomor: KEP.01/DKPS/III/2011 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2011 yang menunjuk Indra Kasuma, S.Sos ,M.Si sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan pada tanggal 11 Juli 2011 Berdasarkan petikan Surat Keputusan Gubernur Riau nomor: SK.824.3/VII/2011/251; -----

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011, Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. Bin SULAIMAN menerbitkan surat keputusan nomor : KEP.01/DKPS/II/2011

Hal.5 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



tentang Pembentukan Panitia Lelang pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2011 yaitu:

- Amrianto sebagai Ketua
- Taufik Sumardi sebagai Sekretaris
- Asripal Andi sebagai Anggota;

- Bahwa pada bulan Maret 2011, Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. Bin SULAIMAN selaku Penguna Anggaran menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pekerjaan belanja modal pengadaan computer sebesar Rp. 922.088.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) (penyusunan spesifikasi teknis, gambar teknis dan HPS untuk kegiatan pengembangan dan pengoperasian system informasi administrasi kependudukan (SIK) tahun 2011 tersebut didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 dan dalam penyusunan spesifikasi teknis, gambar teknis dan HPS Tersebut, Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. Bin SULAIMAN dibantu oleh Saksi TAUFIK SUMARDI yang mengetikkan kedalam format HPS berdasarkan catatan yang diterima dari Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. Bin SULAIMAN yang berisi item pekerjaan, volume beserta harga sedangkan untuk spesifikasi teknis dan gambar teknis Saksi TAUFIK SUMARDI menerima dari Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. Bin SULAIMAN dalam keadaan sudah jadi dan tidak ada dilakukan perubahan oleh Saksi TAUFIK SUMARDI; -----

- Bahwa sesuai penentuan volume sub jenis seharusnya sesuai dengan spesifikasi teknis, dan gambar teknis, dimana Berdasarkan gambar teknis 1 (satu) unit tower diperlukan 1 (satu) unit grounding, sementara dalam HPS grounding dihitung 4 (empat) unit untuk 1 (satu) unit tower, hal tersebut mempengaruhi jumlah volume untuk 9 (Sembilan) sub jenis pekerjaan (cable tembaga BCC 16 mm NYA. Full

Hal.6 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



copper ground rod dia 5/8", 3M, 5.3 Kg/m, Antena penangkal petir, surge Arrestor/surge protector, U-Bolt Ground to cable clamp, Ground rod drilling head dia 5/8" dan 3/4", Ground Enhance Material (GEM), U-Bolt Ground to double cable clamp, jasa pantek / sumur bor) dan mengakibatkan nilai HPS terlalu tinggi sebesar Rp. 209.839.200,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah); -----

- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan barang/jasa melakukan pengumuman yaitu pekerjaan pengadaan komputer yang dianggarkan pada APBD Kab. Inhu TA 2001 dengan nilai pagu Rp. 945.821.200, 00 (Sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan pekerjaan belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer lokasi Kecamatan Batang Gangsal, Kecamatan Lirik, Kecamatan Lubuk Batu Baja dan Kecamatan Sei lala yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA 2011 dengan nilai pagu sebesar Rp. 861.266.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), kemudian terdakwa mendaftar dan memasukkan penawaran terhadap 2 (dua) pekerjaan tersebut; -----

- Bahwa sesuai penjelasan pekerjaan oleh panitia pengadaan tanggal 2 Agustus 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pelelangan Ulang nomor : 16/BA/PAN-PPSST/DKCS=SEK/VII/2011 Pokok-pokok penjelasan antara lain disebutkan dalam butir I.1.14 jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak lump sum; -----

- Bahwa pada lelang Belanja modal pengadaan computer lokasi Indragiri Hulu pada tanggal 18 agustus 2011 Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku Direktur CV Koprak Teknologi Nc Ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan surat penetapan pemenang nomor :

Hal.7 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



28/PAN-PPSST/DKCS-SEK/VII/2011 dengan nilai penawaran Rp. 606.318.000,- (enam ratus enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) tetapi setelah dilakukan koreksi aritmatik menjadi sebesar Rp. 697.648.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan juta rupiah); -----

- Bahwa sesuai Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 Lampiran II huruf B, butir 1.f 3 dinyatakan : Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lumpsum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga yang tercantum dalam dokumen pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran; -----
- Bahwa pemenang lelang adalah CV. Koprak Teknologi Nc dan diumumkan tanggal 19 Agustus 2011 melalui pengumuman pemenang Nomor : 30/PAN-PPSST/DKCS-SEK/VII/2011; -----
- Bahwa pada tanggal 12 September 2011 saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku direktur CV. Koprak Teknologi Nc (penuntutan dilakukan secara terpisah) menandatangani surat perjanjian (kontrak) nomor :470/KONT-PPST/DKPS/IX/2011/152 Tentang surat perjanjian (kontrak) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Computer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu dana APBD Murni (Kegiatan Pengembangan Dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu) dengan nilai kontrak sebesar Rp.697.648.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Termasuk PPN 10% Nilai kontrak tersebut lebih besar dari nilai penawaran sebesar Rp.91.330.000,- (Rp.697.648.00, - Rp.606.318.000,-) karena adanya koreksi aritmatik sebagaimana tersebut di atas. Dalam kontrak ini disebutkan masa pelaksanaan

Hal.8 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



pekerjaan adalah selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2011. Penandatanganan kontrak ini diikuti dengan Penerbitan Surat Pesanan Barang Nomor : 470/SP/PPST/IX/2011/153 tanggal 12 September 2011 oleh Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. Bin SULAIMAN yang ditujukan kepada Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku penyedia barang; -----

- Bahwa dalam masa kontrak yang sedang berlangsung pada tanggal 04 Nopember 2011 terdakwa membuat surat dengan perihal : perubahan kontrak pekerjaan belanja modal pengadaan komputer, kemudian pada tanggal 16 Nopember 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu selaku pengguna anggaran dan Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku direktur CV.Kopral Teknologi Nc. menandatangani Addendum surat perjanjian (kontrak) Nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/IX/2011/152.a dengan menambah nilai kontrak menjadi Rp. 767.898.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPN 10%. Dalam Addendum kontrak disebut bahwa adanya penambahan nilai kontrak tersebut disebabkan adanya perubahan : -----

- ketinggian tower jaringan wireless yang berlokasi di kecamatan pasir penyu, perlu dikurangi dari semua 75 meter menjadi 65 meter .
- hasil pemeriksaan lapangan terhadap spesifikasi ukuran *tower triangle* dalam kontrak awal yaitu 40 x 40 x 40 cm, sedangkan yang telah terpasang tower triangle 30 x 30 x 30 cm.
- untuk koneksi jaringan *multipoint* di kantor dinas kependudukan dan kecamatan kelayang dan kecamatan batang cenaku di perlu kan tambahan instalasi jaringan *wireless multipoint*

Hal.9 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Pembuatan kontrak addendum untuk kontrak Lump Sum ini merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan larangan untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang dalam kontrak lump sum; -----

- Bahwa pada tanggal 21 November 2011, Panitia Penerimaan Barang membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang nomor : 210/BAPB/DKPS/ PPTS/XI/2011 yang menyatakan bahwa penyediaan barang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, karena saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN menunjuk orang-orang yang tidak mempunyai kualifikasi teknis sesuai disyaratkan dalam Pasal 18 ayat 4 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 Panitia Penerimaan Barang hanya melakukan pengecekan mengenai koneksitas jaringan dilapangan dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap komponen-komponen pekerjaan terpasang sesuai spesifikasi kontrak, sehingga terdapat beberapa Item pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku Direktur CV. Koprak Teknologi NC sebagai penyedia barang yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Kontrak				Realisasi Pekerjaan	Pekerjaan Kurang (Rp)
		Vol	Satuan	Spesifikasi Teknis	Nilai Kontrak (Rp)		
	APBD Murni						
I	Komputer/PC						
	Komputer/PC	4	Unit	Extron p810, i5 650 (3,2	37.000.000,-	37.000.000,-	-

Hal.10 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



				GHz, 4MB)			
II	Printer						
	Printer	4	Unit	Brother	6.500.00	6.500.00	-
	Inkjet			DCP	0,-	0,-	
	Color			195c			
III	UPS/						
	Stabilizer						
	UPS	4	Unit	ICA	3.200.00	3.200.00	-
				CE1200	0,-	0,-	
	Stabilizer	4	Unit	5000 VA	5.400.00	5.400.00	-
					0,-	0,-	
IV	Peralatan Jaringan Komputer						
1	Jasa instal	4	Paket	-	2.000.00	-	2.000.00
	program				0,-		0,-
	SIAK						
2	Jasa instal	1	Paket	-	2.000.00	2.000.00	-
	jaringan				0,-	0,-	
3	Software	1	Paket	Avira	1.500.00	-	1.500.00
	anti virus			Premium	0,-		0,-
	online						
4	Microsoft	1	Set	Windows	1.500.00	1.500.00	-
	Windows			XP SP II	0,-	0,-	
	XP						
5	Antena + Radio PMP (POE + Adaptor) + tower jaringan wireless + grounding tower 4 unit						
a	Antena	15	Unit	5.8 GHz	11.250.0	11.250.0	-
	sektoral				00,-	00,-	
	120 20 dBi						
b	Paket	5	Unit	Mikrotik	40.000.0	-	40.000.0
	Radio +			RB 800	00,-		00,-
	POE +						
	Adaptor						
c	Router	5	Unit	Mikrotik	77.000.0	-	77.000.0
	HUB switc			Ainos LV	00,-		00,-

Hal.11 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



	Rackmount			6			
d	Antena dish 30dBi	6	Unit	Solid Parabolic 5GHz 29 dBi	15.600.000,-	10.400.000,-	5.200.000,-
e	Tower triangle 75m (30x30x30 cm)	3	Unit	-	101.250.000,-	101.250.000,-	-
f	Tower triangle 60m (30x30x30 cm)	1	Unit	-	30.000.000,-	30.000.000,-	-
g	Jasa seting dan instalasi peralatan jaringan multi npoint di Disdukcapil Kec. Kelayang, Seberida, dan batang cenaku	4	Ls	-	32.000.000,-	-	32.000.000,-
h	Jasa	4	Ls	-	79.000.000,-	-	79.000.000,-



	tenaga teknis jaringan networkin g				00,-		00,-
	Grounding						
i	Kabel tembaga BCC 16mm NYA	12 80	M	Cable tembaga BCC 16mm NYA 80m	23.040.0 00,-	7.200.00 0,-	15.840.0 00,-
j	Full Copper Ground rod dia 5/8", 3m, 5,3 Kg/m	96	Bata ng	-	43.488.0 00,-	1.812.00 0,-	41.676.0 00,-
k	Antena penangkal petir	16	Bata ng	Smart ESE	11.200.0 00,-	1.400.00 0,-	9.800.00 0,-
l	Surge arrestr/ surge protektor	16	Set	Altelicon	2.400.00 0,-	-	2.400.00 0,-
m	U-Bold Ground to cable clamp	96	Unit	-	9.600.00 0,-	-	9.600.00 0,-
n	Ground road drilling head dia	96	Unit	-	5.760.00 0,-	240.000, -	5.520.00 0,-

Hal.13 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



	5/8", dan 3/4"						
o	Ground Enhance Material (GEM)	32	Zak	-	7.040.00 0,-	-	7.040.00 0,-
p	U-Bold Ground to double cable clamp	14 40	Unit	-	37.080.0 00,-	-	37.080.0 00,-
q	Jasa pantek/ sumur bor	48	Titik	-	144.480. 000,-	-	144.480. 000,-
6	Cable STP Cat 5 dan UTP Cat 5	4	Rol	AMP	11.000.0 00,-	11.000.0 00,-	-
7	Connector STP Cat 5 dan UTP Cat 5	4	Kotak	AMP	1.600.00 0,-	1.600.00 0,-	-
8	Power Cable connector system	4	Buah	-	13.000.0 00,-	-	13.000.0 00,-
9	Switching HUB Link 16 Port and router	4	Buah	-	3.010.00 0,-	3.010.00 0,-	-
10	Pole Kit	4	Buah	Baja Anti Karat	5.000.00 0,-	-	5.000.00 0,-
11	Tool Kit	4	Buah	Tank Crampin	5.000.00 0,-	-	5.000.00 0,-



				g RJ45			
	Jumlah (termasuk pajak)				767.898.	234.762.	533.136.
					000,-	000,-	000,-

(Sesuai hasil pemeriksaan pisik bersama yang dilakukan oleh Tim Ahli UPT Komputer Riau dengan didampingi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Kontraktor Pelaksana, Tim Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan Tim BPKP Riau pada tanggal 1 dan 2 Agusutus 2012); -----

- Bahwa pada tanggal 21 November 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa selaku Direktur CV.Kopral Teknologi Nc. sebagai penyedia barang melakukan serah terima barang hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang nomor: 210/BA-STB/DKSP/PPST/XI/2011 dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 21 November 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Mahiramasyah selaku PPTK tetap merealisasikan pembayaran dengan menandatangani berita acara pembayaran nomor: 210/BAPB/DKPS/PPST/XI/2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% dan dapat dibayarkan sebesar Rp. 767.898.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan walaupun terjadi kekurangan item pekerjaan sesuai kontrak nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/IX/2011/152 serta Kontrak addendum Nomor: 470/KONT-PPST/DKPS/IX/2011/152.a Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. Bin SULAIMAN tetap memerintahkan dilakukan pembayaran sesuai dengan SPM Nomor : 0055/SPM-LS/DISDUK CAPIL/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2001 yang menjadi dasar penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1914/SP2D-LS/BL/XI/2011 Tanggal 24 November 2011

Hal.15 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



sebesar Rp. 767.898.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang uangnya kemudian ditransfer ke Rekening CV. Kopral Teknologi NC selaku rekanan atas nama HARDANI (terdakwa) di Bank Mandiri Cabang air Molek No. Rekening 108-0011666055; -----

- Bahwa selanjutnya dalam APBD Perubahan sesuai DPA-P Nomor: 1.10.01.15.01.52, terdapat kegiatan belanja modal pengadaan peralatan jaringan computer untuk 4 (empat) lokasi, yaitu : Kecamatan Batang Gangsal, Kecamatan Lirik, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, dan Kecamatan Sei Lala dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 861.266.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 07 September 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP.05/DKPS/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia Lelang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab. Indragiri Hulu APBD-P TA. 2011, yang terdiri atas : -----
 - Aspiral Andi sebagai Ketua,
 - Bulkeri Gultom sebagai Sekretaris
 - Awi Rianto sebagai Anggota;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN selaku Pengguna Anggaran menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer lokasi Kecamatan Batang Gangsal, Kecamatan Lirik, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, dan Kecamatan Sei Lala sebesar Rp. 754.396.000,-(tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Penyusun spesifikasi teknis, Gambar Teknis,

Hal.16 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



dan HPS untuk kegiatan pengembangan dan pengoperasian system informasi administrasi kependudukan Tahun 2011 tersebut hanya didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang sama pada APBD Murni TA 2011. Dalam penyusunan spesifikasi teknis, gambar teknis, dan HPS tersebut, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN dibantu oleh Saksi Asripal Andi. Terhadap spesifikasi teknis dan gambar teknis diambil dari pelelangan sebelumnya pada APBD Murni, sedangkan untuk HPS harga satuannya disesuaikan dengan harga satuan berdasarkan informasi dari internet. Sesuai hasil analisa terhadap dokumen pengadaan bahwa penetapan volume sub jenis pekerjaan Grounding dalam HPS ditetapkan lebih besar dari volume yang seharusnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar teknis. Menurut gambar teknis untuk 1 (satu) unit tower diperlukan 1 (satu) unit grounding, sementara dalam HPS, grounding dihitung 4 (empat) unit untuk 1 (satu) tower, hal tersebut mempengaruhi jumlah volume untuk 9 (sembilan) sub jenis pekerjaan (cable tembaga BCC 16 mm NYA, Full Copper Ground Rod Dia 5/8", 3M, 5.3 Kg/m, Antena Penangkal Petir, Surge Arrestor/ Surge Protector, U-Bolt Ground To Cable Clamp, Ground Rod Drilling Head dia 5/8 " dan 3/4", Ground Enhance Material (GEM), U-Bolt Ground To Double Cable Clamp, Jasa Pantek/sumur bor) dan mengakibatkan nilai HPS terlalu tinggi sebesar Rp. 231.432.000,-. Dengan tidak menunjuk PPK yang mempunyai kewenangan menetapkan HPS dan dengan menetapkan sendiri HPS yang harganya lebih tinggi sebesar Rp. 231.432.000,- dari volume seharusnya sesuai spesifikasi teknis dan gambar teknis saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pelelangan yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa dan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 08/PAN-PPSST/APBD-P/DKPS/X/2011 tanggal 07

Hal.17 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Oktober 2011, Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku CV.Kopral Teknologi Nc. Ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 646.788.000,- (enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tetapi setelah dilakukan koreksi Aritmatik nilai penawaran menjadi sebesar Rp. 719.818.000,-(tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah); -----

- Bahwa sesuai penjelasan pekerjaan oleh panitia pengadaan tanggal 26 September 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 02/BA/PAN-PPSST/APBD-P/DKPS/IX/ 2011 Pokok-pokok penjelasan antara lain disebutkan dalam butir I.1.14 jenis Kontra yang digunakan adalah kontrak lump sum; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 Lampiran II huruf B, butir 1.f 3 dinyatakan : Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lumpsum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga yang tercantum dalam dokumen pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran; -----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI Selaku Direktur CV. Kopral Teknologi Nc. Menandatangani kontrak surat perjanjian (kontrak) Nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/X/2011/57 Surat perjanjian (kontrak) pekerjaan belanja modal pengadaan computer lokasi Kabupaten Indragiri Hulu Dana APBD-P (Kegiatan Pengembangan dan pengoperasian SIAK Secara Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu), nilai kontrak sebesar Rp. 719.818.000,-(tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) jangka waktu kontrak 55 hari kalender dimulai

Hal.18 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



tanggal 31 Oktober 2011 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2011. Nilai kontrak tersebut lebih besar dari nilai penawaran sebesar Rp. 73.040.000,-(Rp.719.818.000,- - Rp. 646.788.000,-). Penandatanganan kontrak ini diikuti dengan Penerbitan Surat Pesanan Barang Nomor : 470/SP-PPST/DKPS/X/2011/58 tanggal 31 Oktober 2011 oleh saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN yang ditujukan kepada Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku penyedia barang/rekanan; -----

- Bahwa pada tanggal 1 November 2011, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan surat keputusan Nomor: KEP.09/DKPS/XI/2011 tentang pembentukan pejabat pelaksanaan teknis Kegiatan Pengganti Pemkab Indragiri Hulu TA 2011 yang menunjuk Saksi Mahiramasyah sebagai Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK); -----
- Bahwa pada tanggal 4 November 2011, Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. Bin SULAIMAN sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP.09/DKPS/XI/2011 tentang pembentukan Panitia Penerimaan Barang/Jasa Pemkab Indragiri Hulu Anggran Perubahan TA 2011, yaitu : -----
 - Ardiansyah sebagai Ketua,
 - Helfides sebagai Sekretaris,
 - Azmi Fadillah sebagai Anggota;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI membuat dan mengirimkan surat nomor 26/KP-NC/XII/2011 dengan perihal perubahan kontrak pekerjaan belanja modal pengadaan peralatan jaringan computer, kemudian pada tanggal 16 Desember 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Hal.19 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku Direktur CV. Koprak Teknologi Nc./Penyedia barang menandatangani Addendum Surat Pejanjian (Kontrak) Nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/XII/2011/57.a dengan Mengurangi nilai kontrak Menjadi sebesar Rp.706.556.000,00 (tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN 10% Dalam Addendum Kontrak disebutkan Bahwa adanya penurunan nilai kontrak tersebut disebabkan adanya perubahan : -----

- Ketinggian Tower jaringan wireless yang berlokasi dikecamatan Lirik ,perlu dikurangi dari semula 75 meter menjadi 65 meter.
- Hasil pemeriksaan lapangan terhadap spesifikasi ukuran tower triangle dalam kontrak awal yaitun 40 X 40 X 40 cm, sedangkan yang telah terpasang tower triangle 30 X 30 X 30 cm.
- Perubahan terhadap diameter besi diagonal dan besi tangga tower dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak awal.

Pembuatan kontrak addendum untuk kontral Lump Sum ini bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan larangan untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang dalam kontrak lump sum; -----

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, panitia penerimaan barang membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan barang Nomor : 231/BAPB/DKPS/ PPST/XI/2011, yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa telah menyelesaikan pekerjaannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dilakukan serah terima atas seluruh barang dimaksud. Karena saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN menunjuk orang-orang yang tidak mempunyai kualifikasi teknis sesuai disyaratkan dalam Pasal 18 ayat 4 PerPres 54 tahun

Hal.20 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



2010 panitia penerimaan barang hanya melakukan pengecekan mengenai koneksitas jaringan dilapangan dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap komponen-komponen pekerjaan terpasang sesuai spesifikasi kontrak, sehingga terdapat beberapa Item pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku Direktur CV. Koprak Teknologi NC sebagai Penyedia barang yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Kontrak				Realisasi Pekerjaan	Pekerjaan Kurang (Rp)
		Vol	Satuan	Spesifikasi Teknis	Nilai Kontrak (Rp)		
	Dana APBD-						
	Peralatan Jaringan Komputer						
1	Jasa Instal Program SIAK	4	Paket	-	30.000.000,-	-	30.000.000,-
2	Jasa Instal Jaringan	1	Paket	-	59.000.000,-	59.000.000,-	-
3	Software antivirus online	1	Paket	Avira Premium	6.350.000,-	-	6.350.000,-
4	Microsoft windows online	1	Set	Window xp sp II	3.150.000,-	-	3.150.000,-
5	Antena + Radio PMP + Tower Jaringan Wireless + Grounding + Tower						
A	Antena Sektoral 120 20dBi	15	Unit	5.8 GHz	48.750.000,-	39.000.000,-	9.750.000,-
B	Paket Radio + POE +	5	Unit	Mikrotik RB 800	57.700.000,-	-	57.700.000,-

Hal.21 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Adaptor						
C	Rauter HUB	5	Unit	Mikrotik	82.600.0	-	82.600.0
	Switc			Ainos	00,-		00,-
	rackmount			LV 6			
D	Antena dish	5	Unit	Solid	10.500.0	8.400.00	2.100.00
	30 dBi			Paraboli	00,-	0,-	0,-
				k 5GHz			
				29 dBi			
E	Tower	3	Unit	-	99.138.0	99.138.0	-
	triangle 75m				00,-	00,-	
	(30x30x30c						
	m)						
f	Tower	1	Unit	-	30.000.0	30.000.0	-
	triangle 60m				00,-	00,-	
	(30x30x30c						
	m)						
	Grounding						
G	Cable	12	M	Cable	21.760.0	6.800.00	14.960.0
	tembaga	80		tembag	00,-	0,-	00,-
	BCC 16mm			a BCC			
	NYA			16mm			
				NYA			
				80m			
H	Full copper	96	Bat	-	10.080.0	420.000,	9.660.00
	ground rod		ang		00,-	-	0,-
	dia 5/8" 3M						
I	Antena	16	Bat	Smart	11.536.0	-	11.536.0
	penangkal		ang	ESE	00,-		00,-
	petir						
j	Surge	16	Set	Altelico	10.400.0	-	10.400.0
	arrester/			n	00,-		00,-
	surge						
	protektor						

Hal.22 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K	U-Bold ground to cable clamp	96	Unit	-	9.792.00 0,-	- 0,-	9.792.00 0,-
L	Ground road drilling head diameter 5/8"	96	Unit	-	2.784.00 0,-	116.000, -	2.668.00 0,-
M	Ground enhance material (GEM)	32	Zak	-	13.440.0 00,-	-	13.440.0 00,-
N	U-Bold Ground to double cable clamp	14 40	Unit	-	80.640.0 00,-	-	80.640.0 00,-
O	Jasa Pantek/ Sumur Bor	48	Titik	-	58.800.0 00,-	-	58.800.0 00,-
6	Cable STP Cat 5 dan UPT cat 5	4	Kota	AMP	16.200.0 00,-	16.200.0 00,-	-
7	Connektor STP cable RJ45	4	Bua h	AMP	16.632.0 00,-	16.632.0 00,-	-
8	Power cable connector system	4	Bua h	-	21.200.0 00,-	-	21.200.0 00,-
9	Switching Hub Link 16 port and router	4	Bua h	-	3.600.00 0,-	3.600.00 0,-	-
10	Pole Kit	4	Bua h	Baja Anti Karat	2.084.00 0,-	-	2.084.00 0,-

Hal.23 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



1	Tool Kit	4	Bua	Tank	420.000,	-	420.000,
1			h	Crampi	-		-
				ng RJ45			
Jumlah (Termasuk Pajak)					706.556.	279.306.	427.250.
					000,-	000,-	000,-

(Sesuai hasil pemeriksaan fisik bersama yang dilakukan oleh Tim Ahli UPT Komputer Riau dengan didampingi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Kontraktor Pelaksana, Tim Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan Tim BPKP Riau pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2012); -----

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku Direktur CV. Koprak Teknologi Nc. sebagai penyedia barang melakukan serah terima barang hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: No.213/BA-STB/DKPS/PPST/XII/2011 dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Desember saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Saksi Mahiramsyah selaku PPTK tetap merealisasikan pembayaran dengan menandatangani berita acara pembayaran nomor : 213/BAPB/DKPS/PPST/XI/2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% dan dapat dibayarkan sebesar Rp.706.556.000,00,- (tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan walaupun terjadi kekurangan item pekerjaan sesuai kontrak Nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/X/2011/57 dan Kontrak Addendum Nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/XII/2011/57.a Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. Bin SULAIMAN tetap memerintahkan dilakukan pembayaran sesuai dengan SPM

Hal.24 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Nomor : 0075/SPM-LS/Disduk Capil/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2864/SP2D-LS/BL/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 Sebesar Rp. 706.556.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang uangnya kemudian ditransfer ke Rekening CV. Koprak Teknologi NC selaku rekanan atas nama Hardani (terdakwa) di Bank Mandiri Cabang air Molek No. Rekening 108-0011666055. sehingga perbuatan terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

1. Pasal 6 :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : -----

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pasal 18 ayat (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami isi kontrak;
- c. memiliki kualifikasi teknis;
- d. menandatangani fakta Integritas; dan
- e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Hal.25 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



3. Pasal 18 ayat (6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas panitia/pejabat Penerima Hasil pekerjaan; -----

4. Pasal 18 ayat (7) Tim/tenaga ahli harus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA; -----

5. Lampiran I A.3 yang menegaskan bahwa :

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi : -----

a. Spesifikasi Teknis dan Gambar

PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA;

b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Lampiran II huruf B, butir 1.f 3) yang menyatakan bahwa : -----

Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyelaraskan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga yang tercantum dalam dokumen pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 132

(1) bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; -----

3) Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pasal 5b, butir 5 bahwa

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,

Hal.26 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan yang dirinci dalam Kontrak; -----

- 4) Dokumen Pengadaan Barang (Pelelangan Ulang) BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir 28.3 Hasil Koreksi arimatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. (Koreksi aritmatik untuk kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran); -----
- 5) Dokumen Pengadaan BAB IX Syarat-syarat khusus kontrak, huruf O menyatakan: -----

- a. *Pemeriksaan dan Pengujian yang dilaksanakan meliputi; Jumlah barang, kualitas barang dan pengoperisan peralatan jaringan.*
- b. *Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di tempat tujuan akhir.*

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN dan saksi MAHIRAMSYAH, SE telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu sejumlah Rp. 960.386.000 (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yaitu pada kegiatan : -
1. Belanja Modal Pengadaan Komputer untuk 4 (empat) lokasi di ; Kec.Rengat, Kec. Pasir Penyu, Kec. Peranap. Kec. Batang Peranap dengan pagu anggaran sebesar Rp 945.812.200,- (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) (APBD Murni tahun 2011) terjadi *kerugian Negara sebesar*

Hal.27 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Rp. 533.136.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer untuk 4 (empat) lokasi di ; Kec. Batang Gangsal, Kec. Lirik, Kec. Lubuk Batu Jaya dan Kec. Sei Lala dengan pagu anggaran sebesar Rp. 861.266.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) (APBD Perubahan tahun 2011) terjadi *kerugian Negara sebesar Rp. 427.250.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).*

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. SR-4078/PW04/5/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mulyana sebagai Kepala Perwakilan, Kisyadi sebagai Pembantu Penanggung jawab, Mukhlis H sebagai Pengendali Teknis, Sudiyatmoko sebagai Ketua Tim, dan Hendro Prastowo sebagai Anggota Tim, dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi sejumlah Rp. 960.386.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut. -----

Perbuatan terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Hal.28 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku Direktur CV Koprak Teknologi Nc, sebagai pemenang lelang dalam penyediaan barang belanja modal pengadaan computer dan pekerjaan belanja modal pengadaan peralatan jaringan computer lokasi Kecamatan Batang Gangsal, Kecamatan Lirik, Kecamatan Lubuk, dan Kecamatan Sei lala "Yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. Bin SULAIMAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu Nomor: 225/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengembangan dan Pengoprasian SIAK Secara Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu pada APBD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011 diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi MAHIRAMSYAH, SE selaku Kasubbag Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu periode tahun 2011 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : KEP/09/DKPS/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011 tentang pembentukan PPTK pengganti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal.29 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011 (Dalam berkas terpisah) beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti antara bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyus, Kecamatan Peranap, Kecamatan Batang Peranap, Kecamatan Batang Gangsal, Kecamatan Lirik, Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini *"dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*. Perbuatan tersebut Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2011 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Inhu sesuai DPA Nomor :1.10.1.10.01.15.01.52. terdapat Kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu yang merupakan penjabaran Program Penataan Administrasi Kependudukan

Hal.30 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun anggaran 2011 yang terdiri dari Pekerjaan: -----

1. Belanja Modal pengadaan Komputer untuk 4 (empat) lokasi di ; Kec.

Rengat, Kec. Pasir Penyu, Kec. Peranap, Kec. Batang Peranap
dengan anggaran sebesar Rp 945.812.200.00. (sembilan
ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus
rupiah) (APBD Murni tahun 2011).

2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer untuk 4
(empat) lokasi di ; Kec. Batang Gangsal, Kec. Lirik, Kec. Lubuk Batu
Jaya dan Kec. Sei Lala dengan anggaran sebesar Rp. 861.266.000,-
(delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh enam
ribu rupiah) (APBD Perubahan tahun 2011).

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin
SULAIMAN menerbitkan surat keputusan nomor: KEP.01/DKPS/III/2011
tentang pembentukan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu TA 2011 yang menunjuk Indra Kasuma, S.Sos
,M.Si sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin
SULAIMAN menerbitkan surat keputusan nomor : KEP.01/DKPS/II/2011
tentang pembentukan panitia lelang pada Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2011 yaitu: --

- Amrianto sebagai Ketua .
- Taufik Sumardi sebagai Sekretaris , Dan
- Asripal Andi sebagai Anggota;

- Bahwa pada bulan Maret 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin
SULAIMAN selaku pengguna anggaran menyusun dan menetapkan
harga perkiraan sendiri (HPS) atas pekerjaan belanja modal pengadaan
computer sebesar Rp. 922.088.000,- (sembilan ratus dua puluh dua
juta delapan puluh delapan ribu rupiah) penyusunan spesifikasi teknis,

Hal.31 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



gambar teknis dan HPS untuk kegiatan pengembangan dan pengoperasian system informasi administrasi kependudukan (SIAK) tahun 2011 tersebut didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 dan dalam penyusunan spesifikasi teknis, gambar teknis dan HPS Tersebut, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN dibantu oleh Saksi TAUFIK SUMARDI yang mengetikkan kedalam format HPS berdasarkan catatan yang diterima dari saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN yang berisi item pekerjaan, volume beserta harga sedangkan untuk spesifikasi teknis dan gambar teknis Saksi TAUFIK SUMARDI menerima dari saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN dalam keadaan sudah jadi dan tidak ada dilakukan perubahan oleh Taufik Sumardi; -----

- Bahwa sesuai penentuan volume sub jenis seharusnya sesuai dengan spesifikasi teknis, dan gambar teknis, dimana berdasarkan gambar teknis 1 (satu) unit tower diperlukan 1 (satu) unit grounding, sementara dalam HPS grounding dihitung 4 (empat) unit untuk 1 (satu) unit tower, hal tersebut mempengaruhi jumlah volume untuk 9 (Sembilan) sub jenis pekerjaan (cable tembaga BCC 16 mm NYA. Full copper ground rod dia 5/8", 3M, 5.3 Kg/m, Antena penangkal petir, surge Arrestor/surge protector, U-Bolt Ground to cable clamp, Ground rod drilling head dia 5/8" dan 3/4", Ground Enhance Material (GEM), U-Bolt Ground to double cable clamp, jasa pantek / sumur bor) dan mengakibatkan nilai HPS terlalu tinggi sebesar Rp.209.839.200.00. (dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pelelangan dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang / jasa dan pada tanggal 18 agustus 2011, Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku Direktur CV Koprak

Hal.32 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Teknologi Nc. ditetapkan sebagai pemenang pelelangan pekerjaan berdasarkan surat penetapan pemenang nomor : 28/PAN-PPSST/DKCS-SEK/VII/2011 dengan nilai penawaran Rp. 606.318.000,- (enam ratus enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)tetapi setelah dilakukan koreksi aritmatik menjadi sebesar Rp.697.648.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah); -----

- Bahwa sesuai penjelasan pekerjaan oleh panitia pengadaan tanggal 2 Agustus 2011 sebagaimana dituangkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan pelelangan ulang nomor: 16/BA/PAN-PPSST/DKCS=SEK/VII / 2011 Pokok-pokok penjelasan antara lain disebutkan dalam butir I.1.14 jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak lump sum; -----
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 Lampiran II huruf B, butir 1.f 3 dinyatakan: Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lumpsum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga yang tercantum dalam dokumen pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran; -----
- Bahwa pemenang lelang adalah CV. Koprak Teknologi Nc dan diumumkan tanggal 19 Agustus 2011 melalui pengumuman pemenang Nomor : 30/PAN-PPSST/DKCS-SEK/VII/2011; -----
- Bahwa Pada tanggal 12 September 2011 saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa selaku direktur CV. Koprak Teknologi Nc (penuntutan dilakukan secara terpisah) menandatangani surat perjanjian (kontrak) nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/IX/2011/152 Tentang surat perjanjian (kontrak) pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Computer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu Dana APBD Murni (Kegiatan Pengembangan Dan

Hal.33 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu) dengan nilai kontrak sebesar Rp.697.648.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Termasuk PPN 10% Nilai kontrak tersebut lebih besar dari nilai penawaran sebesar Rp.91.330.000,- (Rp.697.648.00, - Rp.606.318.000,-) karena adanya koreksi aritmatik sebagaimana tersebut di atas. Dalam kontrak ini disebutkan masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 75 hari kalender dimulai tanggal 12 September 2011 dan berakhir tanggal 26 Nopember 2011. Penandatanganan kontrak ini diikuti dengan Penerbitan Surat Pesanan Barang Nomor : 470/SP/PPST/IX/2011/153 tanggal 12 september 2011 oleh saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN yang ditujukan kepada Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku penyedia barang; -----

- Bahwa dalam masa kontrak yang sedang berlangsung pada tanggal 04 November 2011 terdakwa selaku direktur CV. Koprak Teknologi Nc membuat dan mengirimkan surat nomor 19/KP-NC/XII/2011 dengan perihal perubahan kontrak pekerjaan belanja modal pengadaan computer, kemudian pada tanggal 16 Nopember 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku direktur CV.Koprak Teknologi Nc. menandatangani Addendum surat perjanjian (kontrak) Nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/IX/2011/152.a dengan menambah nilai kontrak menjadi Rp. 767.898.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPN 10%. Dalam Addendum kontrak disebut bahwa adanya penambahan nilai kontrak tersebut disebabkan adanya perubahan : ----
 - ketinggian tower jaringan wireless yang berlokasi di kecamatan pasir penyu, perlu dikurangi dari semua 75 meter menjadi 65 meter .

Hal.34 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- hasil pemeriksaan lapangan terhadap spesifikasi ukuran *tower triangle* dalam kontrak awal yaitu 40 x 40 x 40 cm, sedangkan yang telah terpasang *tower triangle* 30 x 30 x 30 cm.
- untuk koneksi jaringan *multipoint* di kantor dinas kependudukan dan kecamatan kelayang dan kecamatan batang cenaku di perlu kan tambahan instalasi jaringan *wireless multipoint*

Pembuatan kontrak addendum untuk kontrak Lump Sum ini bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan larangan untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang dalam kontrak lump sum; -----

- Bahwa pada tanggal 21 November 2011, Panitia Penerimaan Barang membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang nomor : 210/BAPB/DKPS/ PPTS/XI/2011 yang menyatakan bahwa penyediaan barang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, karena saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN menunjuk orang-orang yang tidak mempunyai kualifikasi teknis sesuai disyaratkan dalam Pasal 18 ayat 4 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 Panitia Penerimaan Barang hanya melakukan pengecekan mengenai koneksitas jaringan dilapangan dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap komponen-komponen pekerjaan terpasang sesuai spesifikasi kontrak, sehingga terdapat beberapa Item pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan oleh Saksi Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku Direktur CV. Koprak Teknologi NC sebagai penyedia barang yaitu sebagai berikut : -----

No	Uraian	Kontrak				Realisasi Pekerjaan	Pekerjaan Kurang (Rp)
		Vol	Satuan	Spesifikasi Teknis	Nilai Kontrak (Rp)		

Hal.35 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



	APBD Murni						
I	Komputer/ PC						
	Komputer/ PC	4	Unit	Extron p810, i5 650 (3,2 GHz, 4MB)	37.000.0 00,-	37.000. 000,-	-
II	Printer						
	Printer Inkjet Color	4	Unit	Brother DCP 195c	6.500.00 0,-	6.500.0 00,-	-
III	UPS/ Stabilizer						
	UPS	4	Unit	ICA CE1200	3.200.00 0,-	3.200.0 00,-	-
	Stabilizer	4	Unit	5000 VA	5.400.00 0,-	5.400.0 00,-	-
I	Peralatan Jaringan Komputer						
V							
1	Jasa instal program SIAK	4	Paket	-	2.000.00 0,-	-	2.000.00 0,-
2	Jasa instal jaringan	1	Paket	-	2.000.00 0,-	2.000.0 00,-	-
3	Software anti virus online	1	Paket	Avira Premium	1.500.00 0,-	-	1.500.00 0,-
4	Microsoft Windows XP	1	Set	Windows XP SP II	1.500.00 0,-	1.500.0 00,-	-
5	Antena + Radio PMP (POE + Adaptor) + tower jaringan wireless + grounding tower 4 unit						
A	Antena sektoral 120 20 dBi	15	Unit	5.8 GHz	11.250.0 00,-	11.250. 000,-	-
B	Paket Radio	5	Unit	Mikrotik	40.000.0	-	40.000.0

Hal.36 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



	+ POE +			RB 800	00,-		00,-
	Adaptor						
c	Router HUB switc Rackmount	5	Unit	Mikrotik Ainos LV 6	77.000.0 00,-	-	77.000.0 00,-
D	Antena dish 30dBi	6	Unit	Solid Parabolic 5GHz 29 dBi	15.600.0 00,-	10.400. 000,-	5.200.00 0,-
E	Tower triangle 75m (30x30x30c m)	3	Unit	-	101.250. 000,-	101.250 .000,-	-
F	Tower triangle 60m (30x30x30c m)	1	Unit	-	30.000.0 00,-	30.000. 000,-	-
G	Jasa seting dan instalasi peralatan jaringan multi npoint di Disdukcapil Kec. Kelayang, Seberida, dan batang	4	Ls	-	32.000.0 00,-	-	32.000.0 00,-



H	cenaku Jasa tenaga teknis jaringan networking Grounding	4	Ls	-	79.000.0 00,-	- 00,-	79.000.0 00,-
I	Kabel tembaga BCC 16mm NYA	12 80	M	Cable tembaga BCC 16mm NYA 80m	23.040.0 00,-	7.200.0 00,-	15.840.0 00,-
j	Full Copper Ground rod dia 5/8", 3m, 5,3 Kg/m	96	Bata ng	-	43.488.0 00,-	1.812.0 00,-	41.676.0 00,-
K	Antena penangkal petir	16	Bata ng	Smart ESE	11.200.0 00,-	1.400.0 00,-	9.800.00 0,-
L	Surge arrestr/ surge protektor	16	Set	Altelicon	2.400.00 0,-	-	2.400.00 0,-
M	U-Bold Ground to cable clamp	96	Unit	-	9.600.00 0,-	-	9.600.00 0,-
N	Ground road drilling head dia 5/8", dan 3/4"	96	Unit	-	5.760.00 0,-	240.000 ,-	5.520.00 0,-
O	Ground Enhance	32	Zak	-	7.040.00 0,-	-	7.040.00 0,-

Hal.38 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Material (GEM)						
P	U-Bold	14	Unit	-	37.080.0	-	37.080.0
	Ground to	40			00,-		00,-
	double cable clamp						
Q	Jasa	48	Titik	-	144.480.	-	144.480.
	pantek/ sumur bor				000,-		000,-
6	Cable STP	4	Rol	AMP	11.000.0	11.000.	-
	Cat 5 dan UTP Cat 5				00,-	000,-	
7	Connector	4	Kotak	AMP	1.600.00	1.600.0	-
	STP Cat 5 dan UTP Cat 5				0,-	00,-	
8	Power	4	Buah	-	13.000.0	-	13.000.0
	Cable connector system				00,-		00,-
9	Switching	4	Buah	-	3.010.00	3.010.0	-
	HUB Link 16 Port and router				0,-	00,-	
1	Pole Kit	4	Buah	Baja Anti	5.000.00	-	5.000.00
0				Karat	0,-		0,-
1	Tool Kit	4	Buah	Tank	5.000.00	-	5.000.00
1				Crampin	0,-		0,-
				g RJ45			
	Jumlah (termasuk pajak)				767.898.	234.762	533.136.
					000,-	.000,-	000,-

Hal.39 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



(Sesuai hasil pemeriksaan fisik bersama yang dilakukan oleh Tim Ahli UPT Komputer Riau dengan didampingi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Kontraktor Pelaksana, Tim Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan Tim BPKP Riau pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2012); -----

- Bahwa pada tanggal 21 November 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI Direktur CV.Kopral Teknologi Nc. selaku penyedia barang melakukan serah terima barang hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang nomor: 210/BA-STB/DKSP/PPST/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 21 November 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Mahiramsyah selaku PPTK tetap merealisasikan pembayaran dengan menandatangani berita acara pembayaran nomor : 210/BAPB/DKPS/PPST/XI/2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% dan dapat dibayarkan sebesar Rp. 767.898.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan walaupun terjadi kekurangan item pekerjaan sesuai kontrak nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/IX/2011/152 serta Kontrak addendum Nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/IX/2011/152.a saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN tetap memerintahkan dilakukan pembayaran sesuai dengan SPM Nomor : 0055/SPM-LS/DISDUK CAPIL/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2001 yang menjadi dasar penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1914/SP2D-LS/BL/XI/2011 Tanggal 24 November 2011 sebesar Rp. 767.898.000,- yang uangnya kemudian ditransfer ke Rekening CV. Kopral Teknologi NC selaku rekanan atas

Hal.40 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



nama HARDANI (terdakwa) di Bank Mandiri Cabang air Molek No.
Rekening 108-0011666055; -----

- Bahwa selanjutnya dalam APBD Perubahan sesuai DPA-P Nomor :
1.10.01.15.01.52, terdapat kegiatan belanja modal pengadaan
peralatan jaringan computer untuk 4 (empat) lokasi, yaitu :
Kecamatan Batang Gangsal, Kecamatan Lirik, Kecamatan Lubuk Batu
Jaya, dan Kecamatan Sei Lala dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
861.266.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam
puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 07 September 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH
Bin SULAIMAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Indragiri Hulu dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan
Surat Keputusan Nomor : KEP.05/DKPS/IX/2011 tentang Pembentukan
Panitia Lelang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu APBD-P TA. 2011, yang terdiri
atas: -----
 - Aspiral Andi sebagai Ketua,
 - Bulkeri Gultom sebagai Sekretaris dan
 - Awi Rianto sebagai Anggota.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH
Bin SULAIMAN selaku Pengguna Anggaran menetapkan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer lokasi Kecamatan Batang Gangsal, Kecamatan Lirik,
Kecamatan Lubuk Batu Jaya, dan Kecamatan Sei Lala sebesar Rp.
754.396.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah) Penyusun spesifikasi teknis, Gambar Teknis,
dan HPS untuk kegiatan pengembangan dan pengoperasian system
informasi administrasi kependudukan Tahun 2011 tersebut hanya

Hal.41 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang sama pada APBD Murni TA 2011. Dalam penyusunan spesifikasi teknis, gambar teknis, dan HPS tersebut, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN dibantu oleh Saksi Asripal Andi terhadap spesifikasi teknis dan gambar teknis diambil dari pelelangan sebelumnya pada APBD Murni, sedangkan untuk HPS harga satuannya disesuaikan dengan harga satuan berdasarkan informasi dari internet. Sesuai hasil analisa terhadap dokumen pengadaan bahwa penentuan volume sub jenis pekerjaan Grounding dalam HPS ditetapkan lebih besar dari volume yang seharusnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar teknis. Menurut gambar teknis untuk 1 (satu) unit tower diperlukan 1 (satu) unit grounding, sementara dalam HPS, grounding dihitung 4 (empat) unit untuk 1 (satu) tower, hal tersebut mempengaruhi jumlah volume untuk 9 (Sembilan) sub jenis pekerjaan (cable tembaga BCC 16 mm NYA, Full Copper Ground Rod Dia 5/8", 3M, 5.3 Kg/m, Antena Penangkal Petir, Surge Arrestor/ Surge Protector, U-Bolt Ground To Cable Clamp, Ground Rod Drilling Head dia 5/8 " dan 3/4", Ground Enhance Material (GEM), U-Bolt Ground To Double Cable Clamp, Jasa Pantek/sumur bor) dan mengakibatkan nilai HPS terlalu tinggi sebesar Rp. 231.432.000,- dengan tidak menunjuk PPK yang mempunyai kewenangan menetapkan HPS dan dengan menetapkan sendiri HPS yang harganya lebih tinggi sebesar Rp. 231.432.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari volume seharusnya sesuai spesifikasi teknis dan gambar teknis; -----

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pelelangan yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa dan berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor 08/PAN-PPSST/APBD-P/DKPS/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011, CV.Kopral Teknologi Nc. Ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 646.788.000,- (enam ratus empat

Hal.42 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tetapi setelah dilakukan koreksi Aritmatik nilai penawaran menjadi sebesar Rp. 719.818.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah); -----

- Bahwa sesuai penjelasan pekerjaan oleh panitia pengadaan tanggal 26 September 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 02/BA/PAN-PPSST/APBD-P/DKPS/IX/2011 Pokok-pokok penjelasan antara lain disebutkan dalam butir I.1.14 jenis Kontra yang digunakan adalah kontrak lump sum; -----
- Bahwa sesuai ketentuan PerPres 54 Tahun 2010 Lampiran II huruf B, butir 1.f 3 dinyatakan : Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lumpsum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga yang tercantum dalam dokumen pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran; -----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI Direktur CV. Koprak Teknologi Nc. menandatangani kontrak surat perjanjian (kontrak) Nomor: 470/KONT-PPST/DKPS/X/2011/57 Surat perjanjian (kontrak) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Computer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu Dana APBD-P (Kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu), nilai kontrak sebesar Rp719.818.000,00, (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) jangka waktu kontrak 55 hari kalender dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2011 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2011. Nilai kontrak tersebut lebih besar dari nilai penawaran sebesar Rp. 73.040.000,-(Rp.719.818.000,-

Hal.43 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- Rp. 646.788.000,-). Penandatanganan kontrak ini diikuti dengan Penerbitan Surat Pesanan Barang Nomor : 470/SP-PPST/DKPS/X/2011/58 tanggal 31 Oktober 2011 oleh saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN yang ditujukan kepada Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku penyedia barang/rekanan; ----
- Bahwa pada tanggal 1 November 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan surat keputusan Nomor : KEP.09/DKPS/XI/2011 Tentang pembentukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pengganti Pemkab Indragiri Hulu TA 2011 yang menunjuk saksi Mahiramsyah sebagai Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK); -----
- Bahwa pada tanggal 4 November 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP.09/DKPS/XI/2011 tentang pembentukan Panitia Penerimaan Barang/Jasa Pemkab Indragiri Hulu Anggran Perubahan TA 2011, yaitu : -----
 - Ardiansyah sebagai Ketua,
 - Helfides sebagai Sekretaris, dan
 - Azmi Fadillah sebagai Anggota
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI membuat dan mengirimkan surat nomor 26/KP-NC/XII/2011 dengan perihal perubahan kontrak pekerjaan belanja modal pengadaan computer, pada tanggal 16 Desember 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI selaku Direktur CV. Koprak Teknologi Nc./Penyedia barang menandatangani

Hal.44 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Addendum Surat Pejanjian (Kontrak) Nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/XII/2011/57.a dengan mengurangi nilai kontrak menjadi sebesar Rp.706.556.000,00 (tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN 10% Dalam Addendum Kontrak disebutkan bahwa adanya penurunan nilai kontrak tersebut disebabkan adanya perubahan : -----

- Ketinggian Tower jaringan wireless yang berlokasi dikecamatan Lirik ,perlu dikurangi dari semula 75 meter menjadi 65 meter.
- Hasil pemeriksaan lapangan terhadap spesifikasi ukuran tower triangle dalam kontrak awal yaitun 40 X 40 X 40 cm, sedangkan yang telah terpasang tower triangle 30 X 30 X 30 cm.
- Perubahan terhadap diameter besi diagonal dan besi tangga tower dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak awal.

Pembuatan kontrak addendum untuk kontral Lump Sum ini bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan larangan untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang dalam kontrak lump sum; -----

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, panitia penerimaan barang membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor : 231/BAPB/DKPS/ PPST/XI/2011, yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa telah menyelesaikan pekerjaannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dilakukan serah terima atas seluruh barang dimaksud. Karena saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN menunjuk orang-orang yang tidak mempunyai kualifikasi teknis sesuai disyaratkan dalam Pasal 18 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 panitia penerimaan barang hanya melakukan pengecekan mengenai koneksitas jaringan dilapangan dan tidak

Hal.45 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap komponen-komponen pekerjaan terpasang sesuai spesifikasi kontrak, sehingga terdapat beberapa Item pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Koprak Teknologi NC sebagai Penyedia barang yaitu sebagai berikut : -----

No	Uraian	Kontrak				Realisasi Pekerjaan	Pekerjaan Kurang (Rp)
		Vol	Satuan	Spesifikasi Teknis	Nilai Kontrak (Rp)		
	Dana APBD-P						
	Peralatan Jaringan Komputer						
1	Jasa Instal Program SIAK	4	Paket	-	30.000.000,-	-	30.000.000,-
2	Jasa Instal Jaringan	1	Paket	-	59.000.000,-	59.000.000,-	-
3	Software antivirus online	1	Paket	Avira Premium	6.350.000,-	-	6.350.000,-
4	Microsoft windows online	1	Set	Windows xp sp II	3.150.000,-	-	3.150.000,-
5	Antena + Radio PMP + Tower Jaringan Wireless + Grounding + Tower						
a	Antena Sektoral 120 20dBi	15	Unit	5.8 GHz	48.750.000,-	39.000.000,-	9.750.000,-
b	Paket Radio + POE + Adaptor	5	Unit	Mikrotik RB 800	57.700.000,-	-	57.700.000,-
c	Rauter HUB Switc	5	Unit	Mikrotik Ainos LV	82.600.000,-	-	82.600.000,-

Hal.46 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	rackmount			6			
d	Antena dish 30 dBi	5	Unit	Solid Parabolik 5GHz 29 dBi	10.500.0 00,-	8.400.00 0,-	2.100.00 0,-
e	Tower triangle 75m (30x30x30c m)	3	Unit	-	99.138.0 00,-	99.138.0 00,-	-
f	Tower triangle 60m (30x30x30c m)	1	Unit	-	30.000.0 00,-	30.000.0 00,-	-
	Grounding						
g	Cable tembaga BCC 16mm NYA	12 80	M	Cable tembaga BCC 16mm NYA 80m	21.760.0 00,-	6.800.00 0,-	14.960.0 00,-
h	Full copper ground rod dia 5/8" 3M	96	Bat ang	-	10.080.0 00,-	420.000, -	9.660.00 0,-
i	Antena penangkal petir	16	Bat ang	Smart ESE	11.536.0 00,-	-	11.536.0 00,-
j	Surge arrester/ surge protektor	16	Set	Altelicon	10.400.0 00,-	-	10.400.0 00,-
k	U-Bold ground to	96	Unit	-	9.792.00 0,-	-	9.792.00 0,-

Hal.47 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



	cable clamp						
I	Ground	96	Unit	-	2.784.00	116.000,	2.668.00
	road drilling				0,-	-	0,-
	head						
	diameter						
	5/8"						
m	Ground	32	Zak	-	13.440.0	-	13.440.0
	enhance				00,-		00,-
	material						
	(GEM)						
n	U-Bold	14	Unit	-	80.640.0	-	80.640.0
	Ground to	40			00,-		00,-
	double						
	cable clamp						
o	Jasa	48	Titik	-	58.800.0	-	58.800.0
	Pantek/				00,-		00,-
	Sumur Bor						
6	Cable STP	4	Kota	AMP	16.200.0	16.200.0	-
	Cat 5 dan		k		00,-	00,-	
	UPT cat 5						
7	Connektor	4	Bua	AMP	16.632.0	16.632.0	-
	STP cable		h		00,-	00,-	
	RJ45						
8	Power cable	4	Bua	-	21.200.0	-	21.200.0
	connector		h		00,-		00,-
	system						
9	Switching	4	Bua	-	3.600.00	3.600.00	-
	Hub Link 16		h		0,-	0,-	
	port and						
	router						
1	Pole Kit	4	Bua	Baja Anti	2.084.00	-	2.084.00
0			h	Karat	0,-		0,-
1	Tool Kit	4	Bua	Tank	420.000,	-	420.000,

Hal.48 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



1			h	Crampin	-		-
				g RJ45			
	Jumlah (Termasuk Pajak)				706.556.	279.306.	427.250.
					000,-	000,-	000,-

(Sesuai hasil pemeriksaan fisik bersama yang dilakukan oleh Tim Ahli UPT Komputer Riau dengan didampingi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Kontraktor Pelaksana, Tim Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan Tim BPKP Riau pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2012); -----

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa selaku Direktur CV.Kopral Teknologi Nc. sebagai penyedia barang melakukan serah terima barang hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: No.213/BA-STB/DKPS/PPST/XII/2011. dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Desember, saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) dan, Saksi Mahiramsyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap merealisasikan pembayaran dengan menandatangani berita acara pembayaran nomor : 213/BAPB/DKPS/PPST/XI/2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% dan dapat dibayarkan sebesar Rp. 706.556.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan walaupun terjadi kekurangan item pekerjaan sesuai kontrak Nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/X/2011/57 dan Kontrak Addendum Nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/XII/2011/57.a saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN tetap memerintahkan dilakukan pembayaran sesuai dengan SPM Nomor : 0075/SPM-LS/Disduk Capil/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2864/SP2D-

Hal.49 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



LS/BL/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 Sebesar Rp. 706.556.000,-
(tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang
uangnya kemudian ditransfer ke Rekening CV. Koprak Teknologi NC
selaku rekanan atas nama Hardani (terdakwa) di Bank Mandiri Cabang
air Molek No. Rekening 108-0011666055. sehingga perbuatan
terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI sebagaimana diuraikan di
atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

1. Pasal 6 :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : -----

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pasal 18 ayat (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami isi kontrak;
- c. memiliki kualifikasi teknis;
- d. menandatangani fakta Integritas; dan
- e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

3. Pasal 18 ayat (6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga

Hal.50 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



ahli untuk membantu pelaksanaan tugas panitia/pejabat
Penerima Hasil pekerjaan; -----

4. Pasal 18 ayat (7) Tim/tenaga ahli harus sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA; -----

5. Lampiran I A.3 yang menegaskan bahwa :

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan
hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi : -----

a. Spesifikasi Teknis dan Gambar

PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan
hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur,
termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA;

b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan
berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Lampiran II huruf B, butir 1.f 3) yang menyatakan bahwa :

Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang
melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk
menyeuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga yang tercantum dalam dokumen pemilihan
tanpa mengubah nilai penawaran; -----

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 132

(1) bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

3) Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pasal 5b, butir 5 bahwa

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh
tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan

Hal.51 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



permanen maupun sementara diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan yang dirinci dalam Kontrak; -----

- 4) Dokumen Pengadaan Barang (Pelelangan Ulang) BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir 28.3 Hasil Koreksi arimatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. (Koreksi aritmatik untuk kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran); -----

- 5) Dokumen Pengadaan BAB IX Syarat-syarat khusus kontrak, huruf O menyatakan: -----

a. Pemeriksaan dan Pengujian yang dilaksanakan meliputi; Jumlah barang, kualitas barang dan pengoperisan peralatan jaringan.

b. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di tempat tujuan akhir.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH Bin SULAIMAN dan saksi MAHIRAMSYAH, SE telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu sejumlah Rp. 960.386.000 (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yaitu pada kegiatan : -

1. Belanja Modal Pengadaan Komputer untuk 4 (empat) lokasi di: Kec.Rengat, Kec. Pasir Penyus, Kec. Peranap. Kec. Batang Peranap dengan pagu anggaran sebesar Rp 945.812.200,- (sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) (APBD Murni tahun 2011) terjadi *kerugian Negara sebesar Rp. 533.136.000,-* (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal.52 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer untuk 4 (empat) lokasi di ; Kec. Batang Gangsal, Kec. Lirik, Kec. Lubuk Batu Jaya dan Kec. Sei Lala dengan pagu anggaran sebesar Rp. 861.266.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) (APBD Perubahan tahun 2011) terjadi *kerugian Negara sebesar Rp. 427.250.000,-* (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. SR-4078/PW04/5/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mulyana sebagai Kepala Perwakilan, Kisyadi sebagai Pembantu Penanggung jawab, Mukhlis H sebagai Pengendali Teknis, Sudiyatmoko sebagai Ketua Tim, dan Hendro Prastowo sebagai Anggota Tim, dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi sejumlah Rp. 960.386.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. -----

Perbuatan terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MARDI *sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2013 No.Reg.Perk : PDS-02/Renga/05/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal.53 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



1. Menyatakan terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MAHDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menyatakan membebaskan terdakwa dari dari dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
3. Menyatakan terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MAHDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MAHDI dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (bulan) kurungan; -----

Hal.54 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



5. Menyatakan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.945.386.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) , jika terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama 1 (satu) Bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilam) bulan; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Dokumen pengadaan barang/jasa (dokumen lelang) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kab. Inhu, yang dianggarkan pada APBD Kab. Inhu TA. 2011 dan terdakwa; -----
- 2) Dokumen pengadaan barang/jasa (dokumen lelang) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal, Lirik, Lubuk Batu Jaya, dan Sei. Lala, yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA. 2011; -----
- 3) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 470/KONT-PPST/DKPS/IX/2011/152, tanggal 12 September 2011 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu yang dianggarkan pada APBD Kab. Inhu TA. 2011; -----
- 4) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/X/2011/57, tanggal 31 Oktober 2011 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal , Lirik, Lubuk Batu Jaya dan Sei Lala, yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA. 2011; -----
- 5) Foto Copy Legalisir ADDENDUM-I Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 470/ADD.I-PPST/DKPS/XI/152.a, tanggal 16 Nopember 2011

Hal.55 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu yang dianggarkan pada APBD Kab. Inhu TA. 2011; ----
- 6) Foto Copy Legalisir ADDENDUM-I Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 470/ADD.I-PPST/DKPS/XII/57.a, tanggal 16 Desember 2011 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal , Lirik, Lubuk Batu Jaya dan Sei Lala, yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA. 2011; -----
- 7) Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan, Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011; -----
- 8) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor : KEP.02/DKPS/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Lelang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu TA 2011; -----
- 9) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor Kep.05/DKPS/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu APBD-P TA 2011; -----
- 10) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor

Hal.56 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Kep.01/DKPS/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemerintah Kab. Indragiri Hulu Anggaran tahun 2011;

11) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor : Kep.09/DKPS/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengganti Pemerintahan Kab. Indragiri Hulu Anggaran Tahun 2011; -----

12) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor Kep. 08/DKPS/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011; -----

13) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor : Kep. 10/DKPS/XI/2011 tanggal 04 November 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Indragiri Hulu Anggaran Perubahan tahun 2011 (Penerimaan Barang/Jasa); -----

14) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu Tahun Anggaran 2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhu kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu; -----

15) Foto Copy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhu kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu; -----

16) Foto Copy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu Dinas

Hal.57 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhu kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu; -----
- 17) Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu yang bersumber dari dana APBD Kab. Inhu TA. 2011; -----
- 18) Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal, Lirik, Lubuk Batu Jaya, dan Sei Lala yang bersumber dari dana APBD-P Kab. Inhu TA. 2011; -----
- 19) Berita Acara Serah Terima Barang No. 210/BA-STB/DKPS/PPST/XI/2011 tanggal 21 November 2011; -----
- 20) Berita Acara Serah Terima Barang No. 213/BA-STB/DKPS/PPST/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011; -----
- 21) Berita Acara Pembayaran Termyn No. 210/BAPB/DKPS/PPST/XI/2011, tanggal 21 November 2011; -----
- 22) Berita Acara Pembayaran Termyn No. 213/BAPB/DKPS/PPST/XI/2011, tanggal 16 Desember 2011; -----
- 23) Berita Acara Pemeriksa Barang No. 210/BAPB/DKPS/PPST/XI/2011, tanggal 21 November 2011; -----
- 24) Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang No. 210/BAPB/DKPS/PPST/XI/2011, tanggal 21 November 2011; -----
- 25) Berita Acara Pemeriksa Barang No. 213/BAPB/DKPS/PPST/XI/2011, tanggal 16 Desember 2011; -----
- 26) Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang No. 213/BAPB/DKPS/PPST/XI/2011, tanggal 16 Desember 2011; -----
- 27) Dokumen pencairan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu yang bersumber dari dana APBD Kab. Inhu TA. 2011 terdiri dari : -----

Hal.58 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1914/SP2D-LS/BL/XI/2011 tanggal 24 November 2011; -----
- b. Kwitansi pembayaran; -----
- c. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
- d. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
- e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
- f. Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
- g. Ringkasan SPP-LS Nomor 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
- h. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
- i. Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
- j. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0055/SPM-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
- k. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun 2011 Nomor: 0008/SPD/11001/IV-1/2011 tahun 2011, tanggal 10 Oktober 2011; -----
- l. Lampiran SPD Nomor : 0008/SPD/11001/IV-1/2011 tahun 2011; --
- m.-----Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
- n. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 24 November 2011;
- o. Rincian Pemotongan PPh, PPh, tanggal 24 November 2011; -----

Hal.59 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



28) Dokumen pencairan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal, Lirik, Lubuk Batu Jaya, dan Sei. Lala, yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA. 2011 terdiri dari : -----

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2864/SP2D-LS/BL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- b. Kwitansi pembayaran; -----
- c. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- d. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- f. Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- g. Ringkasan SPP-LS Nomor 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- h. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- i. Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- j. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0075/SPM-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
- l. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 24 November 2011;
- m.-----Rincian Pemoangan PPh, PPh, tanggal 19 Desember 2011; -----

Hal.60 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



dipergunakan dalam perkara An MAHIRAMSYAH SE. Bin M. SALEH JS; ---
Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tertanggal
10 Oktober 2013, Nomor : 31/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MAHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA; -----
2. Menghukum terdakwa HARDANI Bin PAINO HASRI MAHDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**; -----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 960.386.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**, jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan **pidana penjara yang lamanya 1 (satu) tahun** ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Hal.61 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----
 - 1) Dokumen pengadaan barang/jasa (dokumen lelang) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kab. Inhu, yang dianggarkan pada APBD Kab. Inhu TA. 2011 dan terdakwa; -----
 - 2) Dokumen pengadaan barang/jasa (dokumen lelang) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal, Lirik, Lubuk Batu Jaya, dan Sei. Lala, yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA. 2011; -----
 - 3) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 470/KONT-PPST/DKPS/IX/2011/152, tanggal 12 September 2011 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu yang dianggarkan pada APBD Kab. Inhu TA. 2011; -----
 - 4) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 470/KONT-PPST/DKPS/X/2011/57, tanggal 31 Oktober 2011 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal , Lirik, Lubuk Batu Jaya dan Sei Lala, yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA. 2011; -----
 - 5) Foto Copy Legalisir ADDENDUM-I Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 470/ADD.I-PPST/DKPS/XI/152.a, tanggal 16 Nopember 2011 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu yang dianggarkan pada APBD Kab. Inhu TA. 2011; -----
 - 6) Foto Copy Legalisir ADDENDUM-I Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 470/ADD.I-PPST/DKPS/XII/57.a, tanggal 16 Desember 2011 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal , Lirik, Lubuk Batu Jaya dan Sei Lala, yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA. 2011; -----

Hal.62 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- 7) Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan, Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011; -----
- 8) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor : KEP.02/DKPS/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Lelang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu TA 2011; -----
- 9) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor Kep.05/DKPS/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu APBD-P TA 2011; -----
- 10) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor Kep.01/DKPS/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemerintah Kab. Indragiri Hulu Anggaran tahun 2011; -----
- 11) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor : Kep.09/DKPS/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang

Hal.63 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengganti Pemerintahan Kab. Indragiri Hulu Anggaran Tahun 2011; -----
- 12) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor Kep. 08/DKPS/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011; -----
- 13) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor : Kep. 10/DKPS/XI/2011 tanggal 04 November 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Indragiri Hulu Anggaran Perubahan tahun 2011 (Penerimaan Barang/Jasa); -----
- 14) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu Tahun Anggaran 2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhu kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu; -----
- 15) Foto Copy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhu kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu; -----
- 16) Foto Copy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhu kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu; -----
- 17) Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu yang bersumber dari dana APBD Kab. Inhu TA. 2011; -----

Hal.64 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- 18) Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang
Gansal, Lirik, Lubuk Batu Jaya, dan Sei Lala yang bersumber dari
dana APBD-P Kab. Inhu TA. 2011; -----
- 19) Berita Acara Serah Terima Barang No. 210/BA-STB/DKPS/PPST/XI/
2011 tanggal 21 November 2011; -----
- 20) Berita Acara Serah Terima Barang No. 213/BA-STB/DKPS/PPST/XI/
2011 tanggal 16 Desember 2011; -----
- 21) Berita Acara Pembayaran Termyn No. 210/BAPB/DKPS/PPST/XI/
2011, tanggal 21 November 2011; -----
- 22) Berita Acara Pembayaran Termyn No. 213/BAPB/DKPS/PPST/XI/
2011, tanggal 16 Desember 2011; -----
- 23) Berita Acara Pemeriksa Barang No. 210/BAPB/DKPS/PPST/XI/ 2011,
tanggal 21 November 2011; -----
- 24) Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang No. 210/BAPB/DKPS/
PPST/XI/2011, tanggal 21 November 2011; -----
- 25) Berita Acara Pemeriksa Barang No. 213/BAPB/DKPS/PPST/XI/ 2011,
tanggal 16 Desember 2011; -----
- 26) Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang No. 213/BAPB/DKPS/
PPST/XI/2011, tanggal 16 Desember 2011; -----
- 27) Dokumen pencairan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan
Komputer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu yang bersumber dari
dana APBD Kab. Inhu TA. 2011 terdiri dari : -----
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1914/SP2D-
LS/BL/XI/2011 tanggal 24 November 2011; -----
- b. Kwitansi pembayaran; -----
- c. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor: 0055/SPP-
LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----

Hal.65 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- d. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
 - f. Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
 - g. Ringkasan SPP-LS Nomor 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
 - h. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
 - i. Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
 - j. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0055/SPM-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
 - k. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun 2011 Nomor: 0008/SPD/11001/IV-1/2011 tahun 2011, tanggal 10 Oktober 2011; -----
 - l. Lampiran SPD Nomor : 0008/SPD/11001/IV-1/2011 tahun 2011; -----
 - m.-----Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
 - n. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 24 November 2011; -----
 - o. Rincian Pemotongan PPh, tanggal 24 November 2011; -----
- 28) Dokumen pencairan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal, Lirik, Lubuk Batu Jaya, dan Sei. Lala, yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA. 2011 terdiri dari : -----
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2864/SP2D-LS/BL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----

Hal.66 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- b. Kwitansi pembayaran; -----
- c. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- d. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- f. Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- g. Ringkasan SPP-LS Nomor 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- h. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- i. Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- j. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0075/SPM-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011; -----
- k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011; -----
- l. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 24 November 2011; -----
- m.-----Rincian Pemotongan PPn, PPh, tanggal 19 Desember 2011; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MAHIRAMSYAH SE. Bin M. SALEH JS; -----

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan permintaan banding

Hal.67 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



dihadapan Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No : 16/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PBR, dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 16 Oktober 2013, dan permintaan banding oleh Terdakwa juga sudah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Nopember 2013; Sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding tetapi menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2013 dengan Akta Nomor : 16/Akta. Pid.Sus/2013/PN.PBR, dan Akta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 Nopember 2013 No.16/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 06 Nopember 2013 No.W4.U1/7518/HN.01.10/XI/2013;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal.68 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyangkut : pemahaman dan penerapan undang-undang; uang pengganti,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 31/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 10 Oktober 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat :

- Bahwa semua keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam pledoinya, tidak ada hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh hakim tingkat pertama baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun tentang pidana yang dijatuhkan ;
- Bahwa alasan-alasan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dapat dibenarkan dan dipertahankan, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal.69 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2013, Nomor :
31/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka Terdakwa tetap
berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
hukuman, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak
Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta pasal-pasal
lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHP, juga pada Peraturan perundang-undangan lainnya yang
bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 31/Pid.Sus/Tipikor/2013/
PN.PBR tanggal 10 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen pengadaan barang/jasa (dokumen lelang)
Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kab. Inhu,
yang dianggarkan pada APBD Kab. Inhu TA. 2011 dan terdakwa;
 2. Dokumen pengadaan barang/jasa (dokumen
lelang)Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal, Lirik, Lubuk Batu Jaya, dan
Sei. Lala, yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA. 2011;
 3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 470/KONT-
PPST/DKPS/IX/2011/152, tanggal 12 September 2011 pekerjaan
Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kabupaten Indragiri
Hulu yang dianggarkan pada APBD Kab. Inhu TA. 2011;
 4. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 470/KONT-
PPST/DKPS/X/2011/57, tanggal 31 Oktober 2011 pekerjaan

Hal.70 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal , Lirik, Lubuk Batu Jaya dan Sei Lala, yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA. 2011;
5. Foto Copy Legalisir ADDENDUM-I Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 470/ADD.I-PPST/DKPS/XI/152.a, tanggal 16 Nopember 2011 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu yang dianggarkan pada APBD Kab. Inhu TA. 2011;
 6. Foto Copy Legalisir ADDENDUM-I Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 470/ADD.I-PPST/DKPS/XII/57.a, tanggal 16 Desember 2011 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal , Lirik, Lubuk Batu Jaya dan Sei Lala, yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA. 2011;
 7. Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan, Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011;
 8. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor : KEP.02/DKPS/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Lelang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu TA 2011;
 9. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor Kep.05/DKPS/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu APBD-P TA 2011;
 10. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor Kep.01/DKPS/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang

Hal.71 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemerintah Kab. Indragiri Hulu Anggaran tahun 2011;
11. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor : Kep.09/DKPS/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengganti Pemerintahan Kab. Indragiri Hulu Anggaran Tahun 2011;
 12. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor Kep. 08/DKPS/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011;
 13. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Nomor : Kep. 10/DKPS/XI/2011 tanggal 04 November 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Indragiri Hulu Anggaran Perubahan tahun 2011 (Penerimaan Barang/Jasa);
 14. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu Tahun Anggaran 2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhu kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu;
 15. Foto Copy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhu kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu;
 16. Foto Copy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhu kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu;
 17. Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu yang bersumber dari dana APBD Kab. Inhu TA. 2011;
 18. Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi

Hal.72 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Kec. Batang Gansal, Lirik, Lubuk Batu Jaya, dan Sei Lala yang bersumber dari dana APBD-P Kab. Inhu TA. 2011;

19. Berita Acara Serah Terima Barang No. 210/BA-STB/DKPS/PPST/ XI/2011 tanggal 21 November 2011;
20. Berita Acara Serah Terima Barang No. 213/BA-STB/DKPS/PPST/ XI/ 2011 tanggal 16 Desember 2011;
21. Berita Acara Pembayaran Termyn No. 210/BAPB/DKPS/PPST/XI/ 2011, tanggal 21 November 2011;
22. Berita Acara Pembayaran Termyn No. 213/BAPB/DKPS/PPST/XI/ 2011, tanggal 16 Desember 2011;
23. Berita Acara Pemeriksa Barang No. 210/BAPB/DKPS/PPST/XI/ 2011, tanggal 21 November 2011;
24. Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang No. 210/BAPB/DKPS/ PPST/XI/2011, tanggal 21 November 2011;
25. Berita Acara Pemeriksa Barang No. 213/BAPB/DKPS/PPST/XI/ 2011, tanggal 16 Desember 2011;
26. Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang No. 213/BAPB/DKPS/ PPST/XI/2011, tanggal 16 Desember 2011;
27. Dokumen pencairan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu yang bersumber dari dana APBD Kab. Inhu TA. 2011 terdiri dari :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1914/SP2D-LS/BL/XI/2011 tanggal 24 November 2011;
 - b. Kwitansi pembayaran;
 - c. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011;
 - d. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011;
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011;
 - f. Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/ 2011, tanggal 24 November 2011;
 - g. Ringkasan SPP-LS Nomor 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011;
 - h. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011;
 - i. Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011;

Hal.73 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



- j. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0055/SPM-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011;
 - k. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun 2011 Nomor: 0008/SPD/11001/IV-1/2011 tahun 2011, tanggal 10 Oktober 2011;
 - l. Lampiran SPD Nomor : 0008/SPD/11001/IV-1/2011 tahun 2011;
 - m. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011;
 - n. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 24 November 2011;
 - o. Rincian Pemotongan PPh, PPh, tanggal 24 November 2011;
28. Dokumen pencairan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi Kec. Batang Gansal, Lirik, Lubuk Batu Jaya, dan Sei. Lala, yang dianggarkan pada APBD-P Kab. Inhu TA. 2011 terdiri dari :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2864/SP2D-LS/BL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - b. Kwitansi pembayaran;
 - c. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - d. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - f. Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - g. Ringkasan SPP-LS Nomor 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/ 2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - h. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - i. Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Nomor: 0075/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - j. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0075/SPM-LS/DISDUKCAPIL/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0055/SPP-LS/DISDUKCAPIL/XI/2011, tanggal 24 November 2011;

Hal.74 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



l. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 24 November 2011;

m. Rincian Pemotongan PPn, PPh, tanggal 19 Desember 2011;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MAHIRAMSYAH SE. Bin M. SALEH JS;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, oleh kami Parlindungan Napitupulu, SH.M.Hum, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis; Agus Hariyadi, SH.,MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan K.A. Syukri SH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ida Ayu Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Hariyadi, SH., MH.

Parlindungan Napitupulu, SH.M.Hum

K.A. Syukri, SH.

Hal.75 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR



Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

Hal.76 dari 80 hal. Put.No.27/TIPIKOR/2013/PTR